



Jakarta, 23 April 2024

Nomor: 16-SE/MK/DPP-NasDem/IV/2024 Hal : Permohonan sebagai Pihak Terkait

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

DITERIMA DARI : PALLER TREVAT NO. O.A - OL - O.3 - MAPPU.DPR-DPRD-XXII/2024 TANGGAL: 24 APPLU 2024 : 15.30 WB

1. Nama

: Drs. Surva Paloh

Pekerjaan/Jabatan

: Ketua Umum Partai NasDem

Alamat Kantor

: Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan

Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta

Pusat, DKI Jakarta.

2. Nama

: Hermawi Taslim

Pekerjaan/Jabatan

: Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Alamat Kantor

: Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan

Gondangdia lama, Kecamatan Menteng

Jakarta

Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, dalam hal ini mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam PHPU yang diajukan oleh : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor: 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Di Provinsi Papua Tengah, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah 5.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (3) huruf a, dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 (PMK 2/2023) tentang Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan bahwa "(1) Para Pihak dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah: a. Pemohon, b. Termohon, dan c. **PihakTerkait**". Selanjutnya "(3) Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a." yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon.

Pasal 29 ayat 1 PMK 2/2023 yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam 3-BRPK.

Dalam Perkara *a quo* Partai NasDem memiliki kepentingan untuk mempertahankan perolehan suara di sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, sehingga dengan demikian Partai NasDem memohon untuk menjadi **"PIHAK TERKAIT"** karena berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari Partai NasDem.

Maka atas dasar hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, sudilah kiranya yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk mengabulkan permohonan kami agar menjadi **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo*.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM

**Dewan Pimpinan Pusat** 

Partai NasDe

Ketua Umum

Hermawi Taslim
Sekretaris Jenderal